

**SKRIPSI**

**STRATEGI *FUNDRAISING* HARTA BENDA WAKAF OLEH  
PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL**

*Diajukan untuk melengapi salah satu syarat memperoleh gelar*

*Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu Perbankan Syariah*

*Fakultas Ilmu Sosial*



**OLEH :**

**RAHMADI**  
**NPM.160314052**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
UJIAN SKRIPSI**

**STRATEGI *FUNDRAISING* HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK  
PESANTREN SYAFA'ATURRASUL**

Disusun dan diajukan oleh:

**Rahmadi**  
NPM: 160314052

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing  
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 01 Juli 2020

PEMBIMBING I




**Dian Meliza, S.HI, MA**  
NIDN. 1019038401

PEMBIMBING II



**Alek Saputra, SE.Sy/ME**  
NIDN. 1025099301

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy**  
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**STRATEGI FUNDRAISING HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK  
PESANTREN SYAFA'ATURRASUL**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Rahmadi**  
**NPM: 160314052**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
pada tanggal 13 Juli 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Sekretaris	2. 
3	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota 1/ Pembimbing 1	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota 2/ Pembimbing 2	
5	H. Fitrianto, S.Ag., M.S	Anggota 3	5. 

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE., ME  
NIDN. 1020088401

Ketua  
Prodi Perbankan Syariah



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy  
NIDN. 1004079103

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadi  
NPM : 160314052  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **STRATEGI *FUNDRAISING* HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 01 Juli 2020  
Yang Memberi Pernyataan



**Rahmadi**  
NPM. 160314052

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan judul: *Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul* ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia serta keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Ibu Dian Meliza, S.Hi.,MA selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy.,ME selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh pihak Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga kebaikan berupa motivasi dan kontribusi yang telah diberikan semoga mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Krena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaanya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

..

Teluk Kuantan, Maret 2020

Penulis

**RAHMADI**  
**NPM. 160514052**

## ABSTRAK

### **Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul**

Rahmadi  
Dian Meliza, S.HI.,MA  
Alek Saputra, SE.Sy.,ME

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ramainya calon santri dan meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi Pondok Pesantren syafa'aturrasul yang masih mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menampung calon santri, sehingga dibutuhkan donatur untuk membantu pengembangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi *fundraising* harta benda wakaf yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul seperti kampanye melalui media sosial dan pemanfaatan rekening Bank. Disamping itu banyak hal yang mendukung terlaksananya strategi ini, namun ada juga hal yang menghambat terlaksananya strategi *fundraising* oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Adapun faktor penghambat utamanya adalah karena belum adanya badan wakaf, namun strategi ini memiliki dampak yang baik bagi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dalam mengumpulkan harta benda wakaf seperti, ruangan kelas, sumur bor, bahkan uang dan lain sebagainya dalam mendukung proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

**Kata Kunci:** Strategi, *fundraising*, Wakaf, Pondok Pesantren

## **ABSTRAK**

### ***The Fundraising Strategy of Waqf's possessions by Syafa'aturrasul Islamic Boarding Schools***

Rahmadi

Dian Meliza, S.HI.,MA

Alek Saputra, SE.Sy.,ME

*This research is based on the number of prospective students and the increasing interest of the community to send their children to Syafa'aturrasul Boarding School. This is a serious problem for Pondok Pesantren intercession who still has limited ability in accommodating prospective students, so it needs donors to help its development.*

*This research aims to explain how the waqf property fundraising strategy applied by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul and what are the supporting factors and inhibition. Then the research is qualitative descriptive research, using two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done with observation techniques, interviews and documentation.*

*The results of this study show that there are several strategies implemented by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul such as campaigns through social media and the utilization of Bank accounts. In addition, many things support the implementation of this strategy, but there are also things that hinder the implementation of fundraising strategy by Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. The main inhibition factor is because there is no waqf body, but this strategy has a good impact for Pondok Pesantren Syafa'aturrasul in collecting waqf assets such as, classrooms, drill wells, even money and so on in supporting the learning process of teaching in Safa'aturrasul Boarding School.*

**Keywords:** *Strategy, fundraising, Waqf, Islamic boarding school*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR .....	i
.....	
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
.....	
DAFTAR GAMBAR .....	ix
.....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Batasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	8
4. Tujuan Penelitian .....	8
5. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Strategi .....	10
1. Pengertian Strategi .....	10
2. Manajemen Strategi .....	11
B. <i>Fundraising</i> .....	11
1. Pengertian <i>Fundraising</i> .....	11
2. Tujuan <i>Fundraising</i> .....	13
3. Metode <i>Fundraising</i> .....	15
4. Teknik-teknik <i>Fundraising</i> .....	16
5. Konsep <i>Fundraising</i> dalam Islam .....	18

C.	Konsep Wakaf .....	19
1.	Pengertian Wakaf.....	19
2.	Dasar Hukum Wakaf .....	21
3.	Rukun dan Syarat Wakaf .....	23
4.	Macam Wakaf.....	26
5.	Pengelolaan Wakaf .....	27
D.	Penelitian Relevan .....	28
E.	Definisi Operasional.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Rancangan Penelitian .....	31
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C.	Sumber Data .....	31
1.	Data Primer .....	31
2.	Data Sekunder .....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
E.	Teknik Analisis Data .....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penyajian Data .....	36
B.	Hasil Penelitian .....	53
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Aset Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul .....	6
Tabel 2.1 Definisi Operasional .....	31
Tabel 4. 1 Sarana Dan Prasarana Pesantren .....	43
Tabel 4.2 Aset Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul .....	50
Tabel 4.3 Harta Benda Wakaf Sebelum <i>Fundraising</i> .....	51
Tabel 4.4 Harta Benda Wakaf Setelah <i>Fundraising</i> .....	51
Tabel 4.5 Susunan Personalia Pondok Pesantren Syafa'aturrasul .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Kampanye Wakaf di Media Sosial.....	47
Gambar 4.2 Akun Instagram Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.....	47
Gambar 4.3 Akun Facebook Pondok Pesantren Syafa'aturrasul .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Foto-foto

Lampiran 5 : Biodata

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf yang sangat besar. Tapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan optimal. Kalau dikalkulasikan, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 366.595 lokasi atau sama dengan 2.686.536.656,68 m<sup>2</sup>. Sayangnya, tanah wakaf ini sebagian besar didiamkan. Hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan, seperti untuk fasilitas rumah ibadah, kuburan, dan sarana pendidikan. Berarti belum terlihat upaya pengelolaan aset wakaf kearah yang lebih produktif dan bernilai benefit yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan makro. (Nasution, dkk, 2008 : 71)

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan *masalahah* yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal. (Wilantoro, 2018.: 41)

Wakaf merupakan satu dari banyak kegiatan bermuamalah dalam Islam. Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya (Arif, 2012 : 407). Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah potensi yang baik melalui wakaf dalam mengusahakan perkembangan kepentingan sarana dan prasarana sosial masyarakat. Misalnya seperti pembangunan rumah sakit, madrasah, jalan umum, masjid, pasar, tempat parkir, dan sarana umum lainnya.

Wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka membangun peradaban Islam dan ikut andil dalam upaya membangun kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Bila dulunya wakaf hanya berupa tanah dan benda-benda tidak bergerak lain, maka seiring dengan perkembangan zaman, wakaf kini sudah berupa uang dan wakaf-wakaf produktif lain. Seiring dengan perkembangannya ini, pemerintah juga memperluas harta benda wakaf, salah satunya ialah wakaf uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. PP NO. 42 (2006). Namun pada realitanya, pemahaman tentang perkembangan wakaf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri, mengingat kini wakaf uang semakin populer. Pada umumnya masyarakat memahami wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun, syarat, dan maksud diadakannya wakaf itu sendiri.

Dasar hukum wakaf tidak begitu tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, Namun ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan dalil disyariatkannya wakaf diantaranya sebagai berikut: (Hujrman, 2018 : 73-74)

Allah berfirman dalam surat:

Al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.*

Kemudian problematika selanjutnya adalah tata kelola wakaf yang belum maksimal, dan pengelolaan wakaf yang masih dalam tahap pengembangan. Akibatnya dalam beberapa kasus ada sebagian nadzir yang kurang amanah, melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, sehingga munculnya sengketa wakaf antara beberapa pihak, dan beberapa kecurangan lainnya. Adanya beberapa problematika inilah kemudian yang menjadikan sebuah dorongan bahwasanya sebuah lembaga wakaf apapun dibutuhkan sebuah strategi dan manajemen tata kelola wakaf yang baik agar dana pengembangan maupun harta-harta wakaf yang ada dapat dikelola dengan optimal. Belum lagi adanya potensi yang bersumber dari wakaf uang yang memberikan peluang besar bagi penciptaan investasi yang besar dalam pengelolaan wakaf. Wakaf uang dapat dikelola dan dioptimalkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk produktif

lainnya. Sehingga jenis wakaf uang lebih benefit dibandingkan dengan harta wakaf tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain.

Dari sekian banyaknya lembaga-lembaga yang berdiri diatas tanah wakaf baik itu lembaga swasta maupun negeri menjadi perhatian khusus dalam perwakafan di Indonesia, salah satunya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang merupakan lembaga pendidikan swasta yang awalnya didirikan diatas tanah wakaf.

Dari paparan mengenai keadaan wakaf sebelumnya, kemudian perlu memahami tentang konsep *fundraising* yang diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

*Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya dalam mengembangkan usaha-usaha sosial (socialenterprise). Jadi, *fundraising* tidak hanya dipahami dalam kontek mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Aktifitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa

terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Disamping penghimpunan dana wakaf, aktifitas *fundraising* juga berkaitan dengan bagaimana sebuah lembaga dengan dana yang ada, lembaga tetap berkembang dan pendistribusian hasil wakaf dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Tentu aspek-aspek itu tidak melanggar peraturan sebagaimana hukum perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya.

Perkembangan wakaf yang ada di Indonesia dengan undang-undang sebagai penjamin kepastian hukumnya ini menjadi pijakan penting bagi salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, yakni Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang saat ini sedang berusaha mengembangkan harta wakafnya. Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi yang berdiri di atas tanah wakaf pada dasarnya. Adapun harta benda wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrsul melalui wawancara dan observasi yang penulis lakukan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Aset Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul**

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah	3.01 Hektar / 30100 m <sup>2</sup>
2	Uang	Rp. 4.168.610.000
3	Kamar Mandi	2 Buah
4	Ruang Kelas	2 Buah
5	Sumur Bor	1 Buah
6	Sepeda Motor	1 Buah
7	Al-Qur'an	300 Buah
8	Depot Air Minum	1 Buah
9	Karpet Sholat	30 Meter
10	Jam LED Sholat	1 Buah
11	Kipas Angin	21 Buah
12	Sound System	4 Buah

(Sumber Data: Olahan Data Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan fisik bangunan maupun berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah yang menjadi fokus penelitian mengenai wakaf yang akan dikaji. Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi yang dengan status swasta, sehingga dalam membangun

dan mengembangkan sarana dan prasarana dibutuhkan donatur untuk membantu pengembangannya, baik itu dari infak, sedekah, bahkan sampai wakaf. Dari paparan diatas dapat terlihat bahwa *fundraising* merupakan aktivitas yang penting yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

Hal ini yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, karena bagaimana lembaga pendidikan yang belum lama berdiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya yang berada di Provinsi RIAU umumnya dan kabupaten Kuantan Singingi khususnya, serta kondisi pesantren yang belum memadai dari beberapa aspek beberapa tahun terakhir ini mampu mengumpulkan beberapa harta benda wakaf dalam membantu pengembangannya, dan juga bagaimana pola yang diterapkan sehingga mampu mengumpulkan harta benda wakaf.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **STRATEGI *FUNDRAISING* HARTA BENDA WAKAF OLEH PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL.**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah pada penelitian sebagai berikut ini :

1. Pola *Fundraising* dana wakaf yang di terapkan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menggalang dana wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat sangat luasnya pembahasan tentang wakaf maka penulis hanya membatasi pada permasalahan strategi *fundraising* dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana strategi *fundraising* harta benda wakaf yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menggalang dana wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul?

## **4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menggalang dana wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## 5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain adalah :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial.
2. Bagi mahasiswa/i yang sedang menekuni kuliah di jurusan Perbankan Syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Bagi akademisi, untuk menambah literatur yang ada tentang strategi *fundraising* dan pengelolaan harta benda wakaf.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang strategi *fundraising* dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **C. Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. (Hamali, : 16). Istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. (Majid, 2017:3)

Menurut Jamilah, (2014: 24). Strategi adalah suatu cara organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya yang sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal. Sedangkan menurut Sjahfrizal, (2014, 25). Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal.

Pada hakikatnya, strategi adalah cara atau teknik dalam membuat rencana agar rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Agar bisa berjalan dan menghasilkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sama halnya dengan menyelesaikan suatu permasalahan, dalam penyelesaiannya harus ada strategi agar tidak ada

terjadi kesalahan atau hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

## 2. Manajemen Strategi

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan, manajemen adalah pengelolaan, usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pengertian manajemen menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. (Sumar'in, 2012 :)

Manajemen strategi merupakan ilmu/seni yang berisi aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Fitri, 2013 : 1)

## B. Fundraising

### 1. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari

masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. (Juwaini, 2005 : 5)

*Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. (Sani, 2013 : 24)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *fundraising* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya umat muslim untuk mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan kebajikan dalam bentuk pemberian dana dan sumber daya lainnya yang memiliki nilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya seperti : fakir, miskin, kaum dhuafa, dll.

Mempengaruhi masyarakat disini dapat diartikan dalam beberapa makna :

- a. Memengaruhi dapat diartikan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau merayu, sehingga menimbulkan kesadaran orang untuk melakukan wakaf.
- b. Memengaruhi dapat juga diartikan mengingatkan dan menyadarkan, artinya mengingatkan kepada masyarakat atau calon donatur bahwasanya di dalam harta yang mereka miliki bukanlah seluruhnya milik ataupun hasil jerih payah mereka sendiri, karena manusia di ciptakan bukanlah sebagai makhluk

individu, tetapi harus memfungsikan diri sebagai makhluk sosial juga.

- c. Memengaruhi dalam arti mendorong masyarakat agar mau berbuat kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf, dan harta benda berharga lainnya.

## 2. Tujuan *Fundraising*

- a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan wakaf dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan wakaf fundraising harus dilakukan.

- b. Memperbanyak wakif

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah wakif. Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah wakif. Untuk menambah jumlah wakif baru, dan selanjutnya menambah harta benda wakaf, terutama wakaf uang. Potensi wakif harta benda bergerak berupa uang dapat diidentifikasi baik individu, organisasi, atau badan hukum menurut status sosial, menurut lapangan pekerjaan, maupun jenis pekerjaan.

- c. Meningkatkan Citra Nazhir

*Fundraising* yang dilakukan oleh nazhir, baik langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citranya. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra nazhir dalam bentuk khalayak. Citra ini diupayakan bersifat positif, sehingga setiap calon wakif akan menilai nazhir, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku yang positif pula. Selanjutnya dukungan dan simpati akan mengalir sendirinya terhadap nazhir.

d. Memelihara Relasi

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi secara positif dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh nazhir, perlu dipelihara tali silaturahmi. Kelompok ini merupakan potensi dalam *fundraising* baik dalam bentuk material maupun immaterial. Kelompok ini secara natural bersedia menjadi promotor atau juru penerang bahkan dapat dikatakan sebagai fundraiser. Kelompok ini sangat diperlukan oleh nazhir sebagai juru bicara terdepan, karena pada umumnya memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

e. Meningkatkan Kepuasan

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan wakif. Tujuan ini mempunyai nilai untuk jangka panjang, meskipun dalam

pelaksanaanya kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan wakif akan sangat berpengaruh terhadap nilai wakaf baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Potensi/simpatian maupun wakif yang merasa puas, dapat berwakaf berulang-ulang dengan peruntukan yang sama maupun peruntukan yang lain sesuai dengan kehendaknya. Wakif yang puas akan menjadi tenaga fundraiser yang alami (tanpa diminta, dilantik, dan tanpa dibayar). Oleh karenanya kegiatan *fundraising* juga bertujuan untuk memuaskan para wakif. (Ibrahim, dkk, 2009 : 18-19)

### **3. Metode *Fundraising***

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak metode dan tehnik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (Ibrahim, dkk, 2009 : 19-20)

#### **a. Metode Langsung**

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* maka segera dapat segera melakukan dengan mudah

dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah presentasi langsung.

b. Metode Tidak Langsung

Metode ini tidak menggunakan cara-cara yang melibatkan wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberi daya akomodasi langsung terhadap respon *wakif* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra *nazhir* yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu. Sebagai contoh: ajakan wakaf kolektif atas rencana produk (pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, masjid, rumah sakit, dan lain-lain).

#### 4. Teknik-Teknik *Fundraising*

Adapun teknik-teknik *fundraising* adalah sebagai berikut:

a. Kampanye

Yaitu *fundraising* dengan cara melakukan kampanye melalui berbagai media komunikasi, berupa telepon, televise, radio, brosur, spanduk, poster, stiker, internet, elektronik dan lain sebagainya.

b. *Face to Face*

Yaitu dengan tatap muka antara *fundraiser* dengan calon donatur untuk mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan

program kerja sama yang saling menguntungkan. Teknik dapat dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah calon donatur, kantor, perusahaan, atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

c. *Direct Mail*

Yaitu *fundraising* dengan cara surat menyurat yang perlu diperhatikan adalah penulisan surat yang efektif dan membuat paket surat yang murah.

d. *Special Event*

Yaitu dengan menggelar acara-acara khusus yang dihadiri banyak orang, dapat berupa bazar, lelang, festival, konser, lomba dan lain sebagainya.

e. Dipotong Langsung dari Pembelian/Pembayaran Jasa

Metode memotong langsung dari pembelian atau pembayaran jasa nampaknya salah satu metode yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Di *mall-mall* atau *restaurant* oleh produsen, para pelanggan selalu diberi informasi sekaligus ditawarkan tentang kembalian uang mereka.

f. Kotak Amal atau *Charity Box*

Merupakan salah satu cara orang menyalurkan sumbangan mereka untuk program keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan umumnya. Pada masa kini, kotak amal

dikemas semenarik mungkin untuk di pajang atau digunakan di banyak tempat dan kegiatan seperti sekolah, toko, kantor, masjid dan lain sebagainya.

g. Kegiatan Agama atau Tempat Ibadah

Sebagian besar para penyumbang termotivasi untuk memberikan sumbangnya untuk alasan agama atau kegiatan yang terkait dengan keagamaan. Mereka tidak hanya menyumbang di hari-hari khusus ibadah, tetapi juga diberbagai tempat yang menggalang sumberdaya dan dana untuk keperluan agama. Namun ditempat ibadah dan dalam kegiatan ibadah lah kebanyakan para dermawan tersebut memberi sumbangan.

h. Pemanfaatan Rekening Bank

Bermaksud memberikan kemudahan kepada donatur dalam menyalurkan dana.(Sudewo, 2004 : 200)

## 5. Konsep *Fundraising* dalam Islam

Pada awal masa nabi Muhammad SAW, Sumber Daya Islam pada masa itu sangat terbatas sehingga sulit mengatur pengadaan barang-barang untuk public. Dalam pembanguna Masjid Nabawi menggunakan pendanaan dari sumbangan tanah dan tenaga sukarela. Dalam perang tabuk, 30.000 pasukan dan 10.000 ekor kuda sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan sukarela. Bahkan ada sahabat yang menawarkan untuk membeli sumur agar dapat digunakan umat pada masa kekeringan.

Masyarakat islam melakukan hal tersebut karena memiliki motivasi yang kuat tentang ajaran islam. Umar Bin Abdul Aziz sebagai khalifar gemar bersedekah dan wara'. Beliau menjadi seorang zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Secara tidak langsung, hal ini memberikan sumbangsih terhadap faktor-faktor mempengaruhi system administrasi serta psikologi pejabat dan para rakyatnya. (Uswatun Hasamah, 2009, <https://www.bphn.go.id>, akses 14 Januari 2019)

## C. Konsep Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.

Adapun secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikanya, berikut adalah beberapa pendapat mengenai pengertian wakaf :

#### a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

#### b. Mazhab Maliki

Wakaf yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*.

c. Mazhab Syafi'i

Wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.

d. Mazhab Hambali

Wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. (Lubis, , 2010 : 3)

e. Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* memisahkan dana/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. (Badan Wakaf Indonesia : 2013, 4)

## 2. Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah

Selain wakaf, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk beribadah dan mengelola harta, yaitu Zakat, Infak dan Sedekah. Perbedaan zakat dengan wakaf adalah, zakat memiliki syarat dalam jumlah tertentu dan disesuaikan dengan kadar harta yang dimiliki, dan akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lain halnya dengan infak, kita bias melakukan infak dengan memberikan uang kepada yang membutuhkan, memasukan kedalam kotak masjid, atau memberikan barang yang bermanfaat kepada yayasan. Selain wakaf, zakat dan infak, kita juga dapat melakukan sedekah. Sedekah memiliki pengertian luas sebagai perbuatan baik. Sedekah tidak hanya soal materi saja, tapi bias juga menyangkut dengan hal yang bersifat non materil.

### 3. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an

##### 1) Surat al-Hajj (22) ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.*

##### 2) Surat al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ  
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa*

*dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

3) Surat Ali Imran (3) ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*

b. Dasar Hukum Wakaf dalam Hadits

Perbuatan untuk melakukan wakaf juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut: (Kencana, 2017 : 39)

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا , فَتَصَدَّقِ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

*Artinya: Umar Radhiyallahu'anhu telah memperoleh bagian tanah dari Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, seraya berkata, "aku telah mendapat bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi ? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu beliau menjawab, "jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shaaqohkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk*

*memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temanya tanpa ingin menimbunya.*

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا  
 مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
 يَدْعُو لَهُ

*Artinya: Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakanya. (HR.Muslim)*

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf (Sudarsono, 2013 : 295)

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu:

1. *Al-Wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.
2. *Al-Mauquf* atau harta benda yang diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. *Al-Mawqul'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf *khairy* dan wakaf *dzurri*. Wakaf *khairy* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak

tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurri* adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.

4. *Sighat* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

b. Syarat Wakaf

Selain rukun harta benda wakaf juga memiliki syarat, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat *wakif*

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a. Merdeka,
- b. Berakal sehat,
- c. Dewasa,
- d. Tidak dibawah pengampuan.

2. Syarat *Mauquf*

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus mempunyai nilai,
- b. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan,

- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf,
- d. Benda tersebut telah menjadi si wakif.

### 3. Syarat *Mauquf'alaih*

Yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf,
- b. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut,
- c. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

### 4. Syarat *sighat*

Sighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya sighat adalah:

- a. *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika),
- b. *Sighat* tidak diikuti syarat bathil,
- c. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu,

- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. (Abdul Rochim, 2018, <https://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/> akses 9 Januari 2020)

#### 4. Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : (Nissa, 2017 : 216-217)

##### a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut sebagai wakaf *Dzurry*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurry*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*', yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri.

##### b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk

keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

## 5. Pengelolaan Wakaf

Dalam perkembangannya wakaf dikelola oleh organisasi (*Nazhir* organisasi) seperti organisasi Islam Muhammadiyah, dan oleh yayasan-yayasan Islam berbasis pesantren dan universitas. Era Reformasi menampilkan *nazhir* Wakaf Uang berbadan hukum perbankan syariah, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (yang selanjutnya disingkat menjadi LKS-PWU), meski tidak dinyatakan secara tegas dalam hukum wakaf Indonesia sebagai *nazhir* Wakaf Uang, melainkan sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf-wakaf uang.

Wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan faham hukum Islam yang dianut oleh masyarakat, yaitu mazhab *Syafi'iyah*. Pada era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, konsep wakaf telah di praktikan karena hukum Islam adalah hukum yang hidup dimasyarakatnya. Baru pada tahun 1905 dikeluarkan sirkulir oleh pemerintah Hindia-Belanda, *Burgerlijk Stand (BS)* Nomor 6169 tanggal

31 Juni, Mengatur perwakafan masjid dan rumah suci, diatur bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Jenis benda wakaf.
- b. Pendaftaran benda-benda wakaf dan *Nazhir-nazhir* ke BWI.
- c. Pemberdayaan wakaf pada LKS-PWU.
- d. Sanksi pidana
- e. Pembatasan masa kerja nazhir,
- f. Izin administrasi perubahan peruntukan dan jenis benda wakaf.

Praktik wakaf yang ada di masyarakat terus berlanjut setelah di sahkanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ada kemajuan dalam aturan Hukum Wakaf Indonesia (2004) yang lebih jelas dan teratur, beberapa penambahan, masyarakat dapat berwakaf tidak

hanya dalam bentuk wakaf harta benda tidak bergerak, tetapi dapat juga dalam wujud harta benda wakaf bergerak berwujud uang, dan harta benda bergerak tidak berwujud uang. (Kencana, 2017 :11-13)

#### **D. Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Seli Maulusi jurusan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Kuantan Singingi tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Substansi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf oleh masyarakat Desa Jake, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti wakaf. Sedangkan perbedaanya penulis akan memaparkan tentang strategi *fundraising* benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Tri Syamsul Alam, jurusan Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta tahun 2018 Syariah Universitas dengan judul Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang.

Substansi Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi *fundraising* harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaanya adalah tempat melakukan penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Desvalina, jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi *Fundraising* dalam Menghimpun Dana di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

Substansi penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi *fundraising* dalam menghimpun dana dan untuk mengetahui kendala-kendalanya di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaanya adalah penulis meneliti tentang strategi *fundraising* harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren syafa'aturrasul.

#### E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu menjelaskan definisi operasionalnya, yaitu:

**Tabel 3.1**

Variabel	Indikator
Strategi <i>Fundraising</i>	1. Kampanye 2. <i>Face to face</i> 3. <i>Direct Mail</i> 4. <i>Special Event</i> 5. Dipotong Langsung dari

	<p>Pembelian/Pembayaran Jasa</p> <p>6. Kotal amal atau <i>Charity Box</i></p> <p>7. Kegiatan agama atau tempat ibadah</p>
--	---

## **BAB III**

### **MEDODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

#### **B. Tempat dan Waktu**

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Jl. Raya Teluk Kuantan-Rengat, Km 2, Batu Ampar Beringin, Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai selesai.

#### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pemngumpul data dan sumber data. (Wibisono, 2003 : 37) Data yang dimaksud yaitu untuk mengetahui strategi fundraising di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Data ini

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggalan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, arsip-arsip, internet dan semua informasi yang berkaitan dengan strategi *fundraising* di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengamatan secara langsung serta melihat, dan mencatat setiap perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi seperti keadaan sebenarnya. (Saifuddin, 2019 : 25) Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung tempat penelitian untuk mengetahui strategi *fundraising* harta benda wakaf.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. (Saifuddin, 2019 : 23)

Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari teks tertulis, buku, foto, video dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan penulis paparkan adalah dalam bentuk, foto atau wawancara yang telah penulis lakukan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data.

Analisis data versi Miles dan Hibermen, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu: (Kurniawan, 2018 : 241)

### 1. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, observasi, wawancara dan dicatat dalam catatan lapangan yang memuat dua bagian yakni reflektif dan deskriptif. Catatan reflektif catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan, dan tafsiran peneliti mengenai temuan yang dijumpai. Sedangkan catatan deskriptif ialah catatan alami, (catatan mengenai yang didengar, dilihat, dan

dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialami).

## 2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

## 3. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

## 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang

disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Kemudian peneliti diharapkan dapat menjelaskan rumusan penelitian dengan jelas berkaitan dengan pelaksanaan strategi *fundraising* di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah dan Profil**

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan Islam swasta (non-pemerintah) yang berdiri sejak 14 Juni 1988. Pada awal berdirinya Pesantren ini dinamai Pondok Pesantren Darul Arqam, namun karena pertimbangan beberapa hal akhirnya pada tahun 1995 Pondok Pesantren Darul Arqam berubah nama menjadi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Saat awal berdirinya, Pondok Pesantren Darul Arqam (Syafa'aturrasul) belum memiliki gedung belajar sendiri, proses belajar mengajar pada saat itu dilakukan di 2 lokal madrasah Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan yang tidak dipergunakan pada pagi harinya. Santri/murid pada waktu itu berjumlah kurang lebih 20 orang yang merupakan alumni dari beberapa sekolah dasar di sekitar Kota Teluk Kuantan. (Dokumen: Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

Pada tahun 2010 terjadi perubahan yang signifikan dengan perubahan stuktur yayasan yang dikelola oleh IKADI. Sejak tahun 2010 inilah dimulai kembali Pondok Pesantren Syafa'aturrasul mulai dari sistem pengajaran, aturan-aturan pondok dan peningkatan kualitas guru. Alhamdulillah sampai saat ini terus berkembang pesat, bahkan akan

mendirikan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 di Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berupaya dalam melahirkan generasi penghafal Al-Qur'an, berakhlak mulia dan berwawasan dunia. Di Pondok Pesantren ini pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan santri sehari-hari dilaksanakan oleh para guru/ustadz yang berlatar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Sebagian dari guru tersebut tinggal di asrama dan secara penuh mengawasi serta membimbing santri dalam proses belajar mengajar dan kepengasuhan santri/santriwati.

Kedepannya pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berencana membangun kampus cabang yang dikhususkan untuk peserta didik putra, sedangkan kampus yang sudah ada saat ini akan dikhususkan untuk peserta didik perempuan/santriwati. Rencana tersebut sudah mulai terealisasi saat ini dengan pembukaan lahan dan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan sentajo Raya yang InshaAllah akan dioperasikan pada tahun ajaran 2020.

Adapun profil singkat Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah sebagai berikut: (Dokumen: Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

a. Lokasi dan Letak Geografis

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan Pondok Pesantren yang terletak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Jalan Raya Teluk Kuantan –Rengat Km. 2 Batu Ampar, Dusun Mulia, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, rovinsi RIAU.

b. Data Pesantren

Nama Lembaga : Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

No Statistik : 51 001 409 0002

Alamat : Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat KM 2

Batu Ampar

Desa/Kelurahan : Beringin

Kecamatan : Kuantan Tengah

Kabupaten : Kuantan Singingi

Provinsi : Riau

Nama Pendiri : Ir. H. Ahmiyul Rauf, MM

Pimpinan Pondok : Dr. KH. Hamdani Purba, Lc., MA

Pendidikan Formal : 1. Madrasah Tsanawiyah

2. Madrasah Aliyah

Tanah

Luas Tanah : ± 50.000 m<sup>2</sup>

Status Tanah : Milik Yayasan Wakaf Syafa'aturrasul

### Kuansing

Tanah yang terpakai : 35.000 m<sup>2</sup>

Tanah belum terpakai : 15.000 m<sup>2</sup>

Jumlah Santri (tahun pelajaran 2019/2020)

Laki-laki : 285 MTs dan 137 MA

Perempuan : 285 MTs dan 146 MA

Jumlah : 853 Santri

#### c. Sumber Daya Manusia

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan yang mewajibkan seluruh santrinya berasrama. Semua santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul diwajibkan untuk mukim atau menetap di asrama dengan pengawasan dan bimbingan para ustadz/ustadzah.

Dengan pola pendidikan yang diterapkan, lembaga ini merupakan Sumber Daya Manusia yang tepat guna dalam pelaksanaan kegiatan belajar maupun pengawasan santri di lingkungan asrama.

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menyelenggarakan pendidikan formal di pagi hari yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang diisi oleh guru-guru yang berlatar belakang pendidikan umum maupun Pesantrem dari berbagai universitas yang ada didalam dan luar negeri.

Sedangkan dimalam hari dan setelah sholat shubuh santri/santriwati Pondok Pesantren Syafa'aturrasul belajar beberapa pelajaran Pondok Pesantren seperti kitab kuning, tahfidz al-qur'an, bahasa Arab dan lain sebagainya yang diajarkan oleh ustadz/ustadzah yang berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren.

Pembina asrama dan guru mata pelajaran Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berjumlah 40n orang yang terdiri dari 25 guru santri dan 15 guru santriwati, yang mana sebagian dari guru tersebut juga merupakan guru di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Beberapa guru/pengasuh asrama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah sebagai berikut:

- Ustadz Dr. KH. Hamdani Purba, Lc., MA (Alumni Universitas Ondurman Sudan)
- Ustadz Organda, Lc (Alumni Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir)
- Ustadz H. Irsyad Azizi, Lc., MA (Alumni Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir)
- Ustadz Ach Agus Damanhuri, S.Pd (Alumni El-Tahfidz – Bogor)
- Ustadz Era Pindo Al-Faqih, Lc (Alumni Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir)

- Ustadz Pebriandi, Lc (Alumni Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir)
- Ustadzah Elsamia Saputri (Alumni Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok)
- Ustadzah Kairunnisa (Alumni Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat)
- Ustadzah Arofah Juliantina (Alumni Universitas Islam Kuantan Singingi)
- Ustadzah Ikhtiari Sulam (Alumni Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Bengkalis)
- Ustadzah Ulfi Nursyafitri (Alumni Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Bengkalis)
- Ustadzah Nurwidayanti (Alumni Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok)
- Ustadzah Jensio (Alumni Universitas Islam Sumatera Utara)
- Ustadzah Annisa (Alumni Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin)
- Ustadzah Zulfa Yusriyyah (Alumni SMA Ristek Nusantara)
- Ustadzah Zakiah (Alumni SMK Pemdes Ujung Batu)
- Ustadz Hendrio Ibrahim Manurung (Alumni Pondok Pesantren)

- Ustadz Nasril Haq Siregar (Alumni Pondok Pesantren)
- Ustadz Ali Suardi (Alumni Pondok Pesantren)
- Ustadz Muhammad Rafi (Alumni Pondok Pesantren)
- Ustadz Rafly Aliy Bahtiar (Alumni Pondok Pesantren)
- Maulana Adzi Fathin (Alumni Pondok Pesantren)
- Ustadz Septian Wijaya, A.Md (Alumni Pondok Pesantren Gontor)
- Ustadz Riskang Aj Pahruzi (Alumni Pondok Pesantren Syafa'aturrasul)
- Ustadz Mandri Saputra Rustin (Alumni Pondok Pesantren Syafa'aturrasul)
- Ustadz Indra Ahmad Ghozali (Alumni Pondok Pesantren)

d. Sarana dan Prasarana Pesantren

Untuk memenuhi serta mendukung berbagai kegiatan, baik untuk kegiatan belajar mengajar, kehidupan sehari-hari, kegiatan ekstrakurikuler, kenyamanan santri, guru dan wali santri maka Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

<b>NO</b>	<b>FASILITAS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Ruangan Belajar	30 Ruang
2	Kantor Pimpinan	1 Ruang
3	Ruang Kepala Sekolah	1 Ruang
4	Ruang Kepala Tata Usaha	2 Ruang

5	Ruang Pustaka	1 Ruang
6	Ruang Pengasuhan	1 Ruang
7	Ruang Komputer	1 Ruang
8	Ruang Poskostren	1 Ruang
9	Ruang Pengasuh	6 Unit
10	Masjid	1 Gedung
11	Ruang OPPSR	1 Ruang
12	Dapur	1 Gedung
13	Ruang Majelis Guru	1 Ruang
14	Ruang Yayasan	1 Ruang
15	Gudang	2 Ruang
16	Pos Satpam	1 Ruang
17	Ruang Pimpinan	1 Unit
18	Depot Air Minum	1 Unit
19	Mini Market	1 Unit
20	Sarana Olahraga	6 Lapangan
21	Bank Sampah	2 Unit
22	WC	71 unit
23	Ruang Kursus Menjahit	1 Ruang
24	Ruang Asrama	35 Ruang

(Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

e. Kegiatan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Selain kegiatan belajar mengajar, Pondok Pesantren Syafa'aurrasul juga melaksanakan berbagai kegiatan yang berguna untuk menampung minat dan kemampuan peserta didik, diantara kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daarul Huffadz

Merupakan kegiatan menghafal Al-qur'an bagi santri yang telah diseleksi dengan metode efektif, selama mengikuti program ini para santri/santriwati tidak mengikuti proses belajar dikelas reguler Madrasah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari selain hari minggu dan berlangsung selama satu tahun pada satu periodenya. Program ini telah berjalan selama 5 tahun dengan melahirkan ratusan santri/santriwati yang telah berhasil menghafal 4 sampai 30 juz Al-qur'an.

Saat ini Daarul Huffadz diasuh oleh 9 orang ustadz/ustadzah yang merupakan alumni dari pesantren-pesantren tahfidz yang ada di Indonesia dengan jumlah peserta didik kurang lebih 100 orang.

2. Belajar Tambahan Sore dan Malam

Pelajaran ini khusus untuk peningkatan kemampuan bahasa Arab secara aktif. Maka semua pengasuh mendapatkan amanah dari pimpinan Pondok Pesantren untuk mengajar sore, malam dan setelah sholat shubuh..

### 3. Bahasa Inggris Intensif

Merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pemantapan kemampuan bahasa Inggris santri/santriwati. Kegiatan ini diperuntukan khusus untuk peserta didik Madrasah Aliyah yang dilakukan selama 8 jam pelajaran setiap minggunya.

### 4. Kajian Kitab Kuning

Kajian kitab kuning di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dilakukan satu kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jum'at malam dengan pemateri yang berbeda-beda setiap minggunya.

### 5. Akrobat

Merupakan wadah/kegiatan ekstrakurikuler khusus santri yang hobi melakukan ketangkasan dengan menampilkan pertunjukan-pertunjukan ekstrem. Kegiatan ini sudah berjalan selama 9 tahun, dibimbing oleh Ustadz Pebriandi, Lc dan sering tampil di acara-acara besar Kabupaten Kuantan Singingi seperti wisuda MDA dan lain sebagainya.

### 6. *Marching Band*

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul memiliki fasilitas alat/perlengkapan *Marching Band* yang cukup lengkap. *Marching Band* Pondok Pesantren Syafa'aturrasul telah sukses dan berhasil tampil dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kuantan Singingi maupun Provinsi RIAU.

#### 7. Pencak Silat

Merupakan sarana untuk melatih keterampilan santri/santriwati dalam menjaga kesehatan, kebugaran dan membela diri dengan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan setia hari jum'at setiap minggunya yang diikuti oleh kurang lebih 100 santri/santriwati dengan 4 orang pelatih/pembimbing.

#### 8. Pramuka

Merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih jiwa muda yang terampil dan berkarakter melalui kurikulum pramuka. Di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul terdapat lokasi bumi perkemahan yang dapat digunakan untuk mendukung agenda-agenda pramuka di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

#### 9. Pentas Seni

Merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun di bulan Agustus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dengan kegiatan ini para santri/santriwati diberikan media untuk menyalurkan kemampuannya dibidang seni baik berupa drama, puisi, nasyid dan lain sebagainya.

#### 10. Kursus Menjahit

Merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan *skill* menjahit bagi para santri/santriwati yang dibimbing oleh 1 orang guru. Saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul memiliki 12 unit mesin jahit yang digunakan untuk berjalanya kegiatan ini.

#### 11. Latihan Memanah

Merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan pengetahuan santri/santriwati tentang olahraga memanah, kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin sore. Untuk mendukung kegiatan ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menyediakan perlengkapan memanah yang memadai.

#### 12. Hadroh

Hadroh merupakan kesenian rebana yang mengakar pada kebudayaan Islam, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul memiliki grup hadroh santri, grup hadroh Syafa'aturrasul ini sudah sering tampil pada acara Hari Besar Islam dilingkungan Pesantren maupun kegiatan keagamaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 13. OPPSR

OPPSR adalah organisasi siswa intera sekolah di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang merupakan salah satu wadah untuk membina dan menampung kreatifitas santri. Dengan adanya organisasi ini diharapkan santri mendapatkan pengalaman berorganisasi yang dapat diterapkan dan

dikembangkan di lingkungan masyarakat. Salah satu program kerja OPPSR adalah melaksanakan lomba debat bahasa Arab bagi santri/santriwati Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

#### 14. Kegiatan Lintas Sektoral

Merupakan kegiatan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang melibatkan Instansi dan lembaga pemerintah seperti kegiatan **“Jaksa Masuk Sekolah”** yang diisi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan beberapa agenda yang berkerjasama dengan Polres dan Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi.

## 2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

### a. Visi

Menjadi lembaga Islam yang kokoh dalam melahirkan generasi penghafal Al-Qur'an berakhlak mulia dan berwawasan dunia.

### b. Misi

Melahirkan santri:

1. Penghafal Al-Qur'an
2. Aktif berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris
3. Terampil dalam berkreatifitas
4. Pemimpin yang Tafaqquh Fiddin
5. Berakhlak mulia
6. Berprestasi dalam segala bidang

### 3. Aset Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

**Tabel 4.2**

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah	3.01 Hektar / 30100 m <sup>2</sup>
2	Uang	Rp. 4.168.610.000
3	Kamar Mandi	2 Unit
4	Ruang Kelas	2 Ruang
5	Sumur Bor	1 Unit
6	Sepeda Motor	1 Unit
7	Al-Qur'an	300 Mushaf
8	Depot Air Minum	1 Unit
9	Karpet Sholat	30 Meter
10	Jam LED Sholat	1 Unit
11	Kipas Angin	21 Unit
12	Sound System	4 Unit

(Sumber Data: Olahan Data Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

### 4. Harta Benda Wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Sebelum dan Sesudah diterapkan Strategi *Fundraising*

- a. Harta benda wakaf Pondok Pesantren Sebelum diterapkan Strategi *fundraising*

**Tabel 4.3**

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah	½ Hektar/ 5000m <sup>2</sup>

(Sumber Data: Olahan Data Pondok PesantrenSyafa'aturrasul, 2020)

- b. Harta benda wakaf Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sesudah diterapkan strategi *fundraising*

**Tabel 4.4**

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah	2.61 Hektar / 26100 m <sup>2</sup>
2	Uang	Rp. 4.168.610.000
3	Kamar Mandi	2 Unit
4	Ruang Kelas	2 Ruang
5	Sumur Bor	1 Unit
6	Sepeda Motor	1 Unit
7	Al-Qur'an	300 Mushaf
8	Depot Air Minum	1 Unit
9	Karpet Sholat	30 Meter
10	Jam LED Sholat	1 Unit
11	Kipas Angin	21 Unit
12	Sound System	4 Unit

(Sumber Data: Olahan Data Pondok PesantrenSyafa'aturrasul, 2020)

## **5. Susunan Personalia Pondok Pesantren Syafa'aturrasul**

1. Dewan Pembina

2. Dewan Pengawas
3. Ketua Yayasan
4. Sekretaris Yayasan
5. Bendahara Yayasan
6. Pimpinan Pesantren
7. Kepala Madrasah Aliyah
8. Kepala Madrasah Tsanawiyah
9. Kepala Bidang Pengasuhan Santri
10. Kepala Bidang Pengasuhan Santriwati
11. Kepala Rumah Tangga dan SDM
12. Koordinasi Pengembangan Minat dan Bakat

**Tabel 4.5**

No	Jabatan/Kedudukan	Penanggung Jawab
1	Dewan Pembina	DR. H. Saproni, Lc., MA Ir. H. Ahmiyul Rauf, MM Drs. H. Sarpeli, M.,Ag Misrayuli S.Pd Seprion M.Pd
2	Dewan Pengawas	Kiyai Muhammad Mursyid, S.Ag Ir. H. Haabiburrahman H. Jepriyan, S.,Pi H. Syahrul

		H. Nofrizal, MM H. Yefnil Efendi
3	Ketua Yayasan	H. Zulfikar Rahman, S.Ag
4	Sekretaris Yayasan	Sukardi, S.Kom
5	Bendahara Yayasan	Mardia Rosnila Ningsih, S.Pd
6	Pimpinan Pesantren	DR. KH. Hamdani Purba, Lc., MA
7	Kepala Madrasah Aliyah	H. Irsyad Azizi, Lc.,MA
8	Kepala Madrasah Tsanawiyah	Lenda Ertika, S.Pd.I
9	Kepala Bidang Pengasuhan Santri	Febrian, Lc
10	Kepala Bidang Pengasuhan Santriwati	Jensio, S.Pd.I
11	Kepala Rumah Tangga dan SDM	Musmiral, S.Pd.I
12	Koordinasi Pengembangan Minat dan Bakat	Erapindo Al-Fakih, Lc

(Sumber Data: Dokumen Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2020)

## B. Hasil Penelitian

### 1. Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul


Pondok Pesantren Syafa'aturrasul merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Dijelaskan bahwa Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berdiri karena adanya bantuan berupa tanah wakaf seluas

5000 m<sup>2</sup> di Desa Beringin. Hingga saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul tidak hanya dikenal di Kabupaten Kuantan Singingi saja, bahkan se-RIAU sudah mengenal Pondok Pesantren Syafa'aturrasul karena kualitas tenaga pendidik, kegiatan dan prestasinya di berbagai bidang.


Melalui wawancara penulis dengan dewan Pembina Syafa'aturrasul 2 atau bidang sarana dan prasarana Ustadz Syafril, ST beliau menjelaskan bahwa perwakafan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sudah dimulai sejak berdirinya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yaitu tahun 1988, adapun untuk strategi *fundraising* harta benda wakaf sendiri baru mulai dilaksanakan pada tahun 2012, bahkan selama kurang lebih 8 tahun ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul tidak hanya berhasil mengumpulkan wakaf dalam bentuk tanah, tetapi ada juga dalam bentuk ruangan kelas, sumur bor, masjid, kipas angin dll. (Syafril : wawancara: Kantor DPRD Kuantan Singingi. 27.02.2020)

Hingga saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul telah mengumpulkan total 3.01 ha tanah wakaf dan banyak lagi dalam bentuk Al-Qur'an, ruangan kelas, kamar mandi, sumur bor dll. Dan harta benda wakaf ini tentunya sangat membantu Pondok Pesantren Syafa'aturrasul mendukung pembanguana fisik sarana dan sarana pembelajaran, kualitas pendidikan bahkan sampai ekonomi. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menggunakan suatu strategi yang lebih efektif dan efisien, yaitu strategi *fundraising* untuk

diterapkan dalam menghimpun dana wakaf. Skema *fundraising* dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Bagan diatas merupakan proses awal dari *fundraising*, yang mana tujuan dari proses ini adalah untuk memperbanyak wakif, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan kepuasan wakif. Dari beberapa tujuan *fundraising* meningkatkan kepuasan wakif merupakan tingkatan tertinggi, karena selain untuk meningkatkan kepercayaan wakif juga merupakan aset yang harus dipertahankan untuk jangka panjang. Di samping proses awal strategi *fundraising*, untuk mencapai tujuan *fundraising* juga dibutuhkan metode, yang dapat dibaca dalam bagan dibawah ini:

**Bagan 4.2**

Dari bagan diatas menuntukan bahwa strategi *fundraising* dibagi menjadi 2 yaitu: metode langsung dan metode tidak langsung. Metode secara langsung menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipatif wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika (langsung) dilakukan. Sedangkan metode secara tidak langsung tidak menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipatif wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan tidak memberikan interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif seketika.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Ustadz Syafril, ST dijelaskan ada beberapa strategi *fundraising* harta benda wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

a. Kampanye

Di era milenial seperti sekarang ini, kebanyakan masyarakat cenderung mendapatkan informasi dari media

sosial dengan akses yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kondisi ini, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang memiliki akun media sosial seperti facebook dan instagram melakukan kampanye melalui media sosial untuk memperbanyak wakif. Selain itu kampanye melalui poster atau spanduk juga dilakukan yang dipasang di beberapa lokasi sekitar Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

Gambar 4.1

### Gambar Kampanye Wakaf di Media Sosial



Gambar 4.2

### Akun Instagram Pondok Pesantren Syafa'aturrasul



## Akun Facebook Pondok Pesantren Syafa'aturrasul



### b. *Face to face*

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan tatap muka secara langsung melalui pengajian rutin wali santri yang dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Pengajian ini wajib diikuti oleh seluruh wali santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul beserta musyrif dan musyrifahnya. Dalam kegiatan ini membahas segala hal yang terkait dengan kepesantrenan termasuk membahas tentang program wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

c. *Direct Mail*

Selain melakukan tatap muka secara langsung, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul juga menggunakan surat, surat yang biasa digunakan yaitu dibuat dalam bentuk proposal yang berisikan ajakan untuk berdonasi atau berwakaf. Surat ini nantinya akan di tujukan ke tempat-tempat yang telah ditentukan, adapun tempat-tempat tersebut diantaranya adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

d. Potongan langsung dari pembelian/ pembayaran jasa

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan penggalangan harta benda wakaf melalui penerimaan santri baru atau yang lebih dikenal dengan nama wakaf pembangunan, yang mana pemotongan ini digunakan untuk pembangunan sarana dan saran Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Wakaf ini menjadi salah satu syarat administrasi wajib calon santri untuk mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, dan berlaku hanya satu kali selama proses pendidikan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

e. Penyediaan kotak amal/ *charity Box*

Untuk saat ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menyediakan kotak amal hanya di masjid dan beberapa ruangan kantor yang ada di kompleks Pondok Pesantren

Syafa'aturrasul. Untuk kotak amal yang berada di masjid bersifat umum atau boleh di isi oleh siapa saja, sedangkan kotak amal yang berada di kantor di isi oleh guru-guru. Hasil pengumpulan dana dari kotak amal ini nantinya akan digunakan untuk kemajuan pendidikan, sarana dan prasarana Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

f. Kegiatan Agama atau Tempat Ibadah

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul melakukan kegiatan *fundraising* melalui kampanye di taklim-taklim masjid. Kampanye ini dilakukan di masjid pesantren dan masjid-masjid sekitaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi ketika Asatidz mendapatkan jadwal taklim. Dalam taklim ini memang tidak selalu membahas tentang wakaf, namun sering kali disampaikan betapa pentingnya wakaf. Adapun masjid-masjid yang pernah di isi pengajian oleh para asatidz diantaranya adalah masjid raya, masjid agung, muhajirin, masjid nurul hidayah dan lain sebagainya.

g. Pemanfaatan Rekening Bank

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menggunakan rekening bank dengan tujuan untuk memudahkan donatur dalam menyalurkan dananya. Bagi donatur yang ingin melakukan pembayaran dapat dilakukan melalui Rekening Bank Riau Kepri Syariah, dengan nomer rekening 825-21-

22222 atas nama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Biasanya nomor rekening ini dicantumkan dalam kampanye melalui media sosial, banner dan spanduk.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul**

Dari hasil wawancara penulis dengan dewan Pembina Syafa'aturrasul 2 Ustadz Syafril, ST terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat yaitu:

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Kridibilitas Pondok Pesantren**

Kekuatan terbesar yang dimiliki Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah adanya kridibilitas Pondok Pesantren Syafa'aturrasul itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sebagai lembaga pendidikan yang berusaha mengumpulkan harta benda wakaf demi berlangsungnya kegiatan pendidikan generasi bangsa dan agama. Disamping itu ditandai juga dengan proses pembelajaran dan tenaga didik yang berkualitas.

#### **2. jaringan organisasi**

Faktor pendukung selanjutnya yaitu jaringan organisasi pribadi atau tokoh yang ada di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Dimana pimpinan serta tokoh yang ada didalam

Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berperan aktif untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar, baik itu pemerintah kota maupun provinsi untuk membantu pengembangan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul itu sendiri.

### 3. Kegiatan Agama

Tidak berhenti sampai disitu, faktor pendukung lainnya karena adanya kegiatan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul yang selalu menyampaikan betapa pentingnya wakaf, sehingga membuat orang yang terlibat di dalamnya baik itu santri, wali santri, alumni dan lainnya tak lagi ragu untuk mewakafkan hartanya di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### 1. Belum adanya Badan Wakaf

Sejauh ini perwakafan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul masuk melalui bendahara dan kepala bidang sarana dan prasana, hal ini tentunya menjadi kendala besar dalam upaya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul untuk mengembangkan sayapnya sampai ke tingkat Nasional. Ke depannya, tentunya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul harus membentuk Badan Wakaf sendiri dan harus mencari SDM yang ahli dalam bidang keilmuan wakaf dan teknis operasionanya.

##### 2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf

selama ini masyarakat hanya mengetahui wakaf itu hanya dalam bentuk tanah saja, padahal banyak hal yang bisa dijadikan harta wakaf, salah satunya wakaf uang. Disamping itu juga minimnya pengetahuan masyarakat betapa pentingnya wakaf itu sendiri. Untuk kedepannya, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul harus memberikan pengetahuan tentang wakaf ke masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dalam menerapkan dan mencapai tujuan *fundraising*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Simpulan dari uraian strategi *fundraising* harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dan faktor pendukung dan penghambatnya dalam menggalang dana oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pondok Pesantren merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berdiri karena adanya bantuan berupa tanah wakaf. Selama 32 tahun ini Pondok Pesantren Syafaaturrasul berhasil mengumpulkan berbagai harta benda wakaf melalui beberapa strategi yang di terapan oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul demi terkumpulnya harta benda wakaf, seperti melalui wakaf pembangunan melalui penerimaan santri baru, kampanye melalui taklim-taklim di masjid, kampanye melalui berbagai media sosial, dan lain sebagainya. Adapun beberapa strategi yang belum diterapkan dari beberapa strategi *fundraising* yang ada adalah *Special Event*.
2. Dalam proses pengumpulan harta wakaf, tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak akan mampu mengumpulkan harta wakaf sampai sebanyak ini. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung untuk penerapan strategi *fundraising* ini, salah satunya adalah

karena Pondok Pesantren Syafa'aturrasul memiliki kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berusaha mengumpulkan harta benda wakaf demi berlangsungnya kegiatan pendidikan bangsa dan agama. Walaupun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dalam menggalang dana seperti, belum adanya badan wakaf dan kurangnya pemahaman tentang wakaf dan betapa pentingnya wakaf itu sendiri oleh masyarakat. Walaupun demikian dalam beberapa tahun kedepan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul akan membentuk badan wakaf demi memaksimalkan strategi *fundraising* harta benda wakaf.

## **B. Saran**

Untuk kemajuan kedepannya, penulis memiliki beberapa saran untuk Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dan para akademisi lain yang sekiranya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan ini yaitu:

1. Untuk Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sebaiknya segera membentuk badan wakaf, karena hal inilah yang menjadi penghambat utama dalam penerapan strategi *fundraising*.
2. Semakin gencar memberitahukan tentang wakaf ke masyarakat, cara ini harus sering dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat. Karena salah satu kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang wakaf oleh masyarakat.

3. Mencari strategi penggalangan baru, dengan memanfaatkan teknologi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dapat mengkampanyekan tentang wakaf kepada masyarakat. Tidak sampai disitu, pencarian strategi baru dengan menyesuaikan kebiasaan dari masyarakat harus selalu dikembangkan, karena penggunaan strategi yang tepat dapat memaksimalkan penggalangan dana wakaf.
4. Untuk siapapun yang setelah ini melakukan penelitian tentang strategi *fundraising* harta benda wakaf, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, dan alangkah lebih baik juga membahas tentang pengelolaanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juwaini, 2005. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- Arif, M. Nur Rianto Al, 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Fitri, Agus Zaenul, 2013. *Manajemen kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif – Filosofis ke Praktis*. Bandung : Alfabeta.
- Jamilah Fitrotin, 2018. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Kementrian Agama RI, 2013. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Kencana Ulya, 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Kurniawan Asep, 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, K Suhrawardi, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Majid Abdul, 2017. *Strategi Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Saifuddin Ahmad, 2019. *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi Untuk Memahami perilaku Agama*. Jakarta : Kecana.
- Sani, M. Anwar, 2013. *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono Heri, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonosia.
- Sudewo Eri, 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradis, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta : Insitute Manajemen Zakat.
- Sumar'in, 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

## JURNAL DAN INTERNET

- Fitri R, 2018. *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Muzara'ah, (Online), 6 (1).

- Febrina, 2018. *Syarat-Syarat Waqaf*, (Online), (<https://Zakat.or.id/syarat-syarat-waqaf/>), diakses 9 januari 2020.
- Ibrahim, dkk, 2009. *Wakaf dan Ekonomi Islam*. Jurnal Al Awqaf, (Online), [www.bwi.co.id](http://www.bwi.co.id), 2(2), diakses 18 desember 2019.
- Nasution, dkk, 2008. *Potensi Wakaf Indonesia*. Jurnal Al Awqaf,(Online), [www.bwi.co.id](http://www.bwi.co.id), 1(1), diakses 18 desember 2019.
- Nissa Choirun, *Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Wakaf*. 2017. Jurnal Keislaman, kemasyarakatan, & kebudayaan, 18(2).

## BIODATA

### Identitas Diri

Nama : Rahmadi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Singah Mulo, 01-Juni-1998  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat Rumah : Pulau Godang Kari  
 Telepon Rumah dan HP : 0822-8450-2347



### Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 1 Singah Mulo, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah  
 2. SD Negeri 05 Takengon, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah  
 3. SMP Negeri 1 Alur Gading, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah  
 4. SMP Negeri 4 Takengon, Kab. Aceh Tengah  
 5. MAS Syafa'aturrasul, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.

### Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : Juara 3 Mading 3D MTLC MAN Teluk Kuantan

### Pengalaman

Organisasi : Sekretaris PKS Muda Kuansing 2020 - Sekarang  
 Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya